

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, penulis dapat mengambil simpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan dan Pengembangan Sistem Informasi Lingkungan Hidup oleh Dinas Lingkungan Hidup di Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam, adalah secara signifikan telah sesuai dengan pengelolaan kualitas air, udara, dan pemantauan potensi pencemaran lingkungan. Pengembangan Sistem Informasi Lingkungan Hidup ini tak hanya berbasis teknologi, namun juga melibatkan kolaborasi antar masyarakat melalui fitur pelaporan online dan penyebaran informasi publik oleh Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi. Sistem Informasi Lingkungan Hidup berperan sebagai media administratif, edukatif, dan pemberdayaan masyarakat. Fasilitas yang disediakan mempermudah pelaporan masalah lingkungan, monitoring kualitas air dan udara.
2. Kendala-Kendala yang di hadapi Dinas Lingkungan Hidup dalam Melaksanakan dan Mengembangkan Sistem Informasi Lingkungan Hidup di Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam adalah:
 - a. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM), seperti keterbatasan pemanfaatan potensi sumber daya alam lain, serta kendala infrastruktur dan SDM dalam pengelolaannya.
 - b. Ketidakefektifan penyebaran informasi melalui media sosial, disebabkan karena terbatasnya akses dan literasi digital masyarakat.

- c. Kurangnya Sosialisasi, seperti mengadakan pertemuan langsung di tingkat Nagari atau Kelurahan, penyuluhan ke sekolah, pemanfaatan media sosial secara efektif, serta menjalin kerjasama dengan tokoh masyarakat dan lembaga lokal yang ada di Lubuk Basung.
 - d. Kurangnya Data dan informasi yang akurat dan terpercaya, kekurangan data yang berkualitas ini menghambat efektivitas pengelolaan informasi lingkungan serta pengambilan keputusan yang berbasis bukti.
3. Upaya-Upaya yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup dalam mengatasi kendala-kendala Pengelolaan yang dihadapi di Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam adalah:
- a. Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM)
- Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia menjadi langkah yang perlu dilakukan agar kebijakan yang ada di Lubuk Basung dapat terlaksana dengan efektif dan efisien
- b. Meningkatkan Penyebaran Informasi Melalui Media Sosial
- Penggunaan media sosial secara optimal dapat menyebarluaskan informasi yang ada di Lubuk Basung sehingga mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menciptakan perubahan positif yang berkelanjutan.
- c. Mengadakan Sosialisasi Kepada Masyarakat
- Dinas Lingkungan Hidup berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan di Kabupaten Agam khususnya di Kecamatan Lubuk Basung.

B. Saran

1. Agar Kepala Dinas Lingkungan Hidup menyelenggarakan peningkatan kapasitas sumber daya manusia berupa pelatihan rutin bagi petugas lapangan dan operator sistem agar mampu mengelola dan menganalisis data lingkungan secara efektif dan berbasis teknologi terkini. Serta lakukan sosialisasi mengenai pentingnya sistem informasi
2. Agar Kepala Dinas Lingkungan Hidup di Kecamatan Lubuk Basung dapat mengatasi kendala-kendala yang masih ditemui dalam pelaksanaan dan pengembangan sistem informasi lingkungan hidup, sehingga pelaksanaan dan pengembangan ini, dapat teratasi dan berkelanjutan.
3. Agar dalam pelaksanaan dan pengembangan sistem informasi lingkungan hidup, Dinas Lingkungan Hidup di Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam dapat memberikan solusi yang tepat dalam meningkatkan pelaksanaan dan pengembangan sistem informasi lingkungan hidup yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Abdulkadir Muhammad.dan Citra Aditya Bakti. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung.
- Aminudin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Rajawali Pers.Jakarta
- Arifin, Syamsul. 2012. *Hukum Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Indonesia*. Sofmedia. Jakarta.
- Djajadilaga Metal. 2010. *Pedoman Umum Pembangun Sitem Informasi Kualitas Lingkungan*. Kementerian Lingkungan Hidup.Jakarta.
- Dwiningrum, Siti Irene Astuti. 2011. *Desentralisasi dan Partisipasi masyarakat dalam pendidikan*.Pustaka Pelajar.
- Husein, Harun. 1995. *Lingkungan Hidup.Masalah, Pengelolaan dan Penegakan Hukumnya*, Bumi Aksara. Jakarta
- Husodo Teguh dan Withaningsih Susanti. 2020. *Pembangunan dan Lingkungan*.Tangerang Selatan.
- Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang.
- Manik, Karden Eddy Sontang. 2018. *Pengelolaan lingkungan hidup*. Kencana.
- Marzuki P.M.2009. *Penelitian Hukum*. Cetakan Kelima. Kencana. Jakarta.
- Sukanda Husin.2009.*Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*.Sinar Grafika. Jakarta
- Sutabri, 2012. *Tata Konsep sistem informasi*. Yogyakarta
- Zainuddin Ali. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 5 Tahun 2022 Tentang
Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Lingkungan Hidup

C. Sumber Lain

Dwi Rahma Sari.2022. Digitalisasi E-Dokumen Pelaporan Data Pemantauan
Lingkungan Hidup. *Jurnal Tekinkom Teknik Informasi dan Komputer*.
Vol 43 No. 41

Dara Amandah. 2024. *JICN Jurnal Intelek dan Cendikiawan Nusantara*.
Vol. 6 No. 1

Fahmi Sudi. Asas Tanggung Jawab Negara Sebagai Dasar Pelaksanaan
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Jurnal Hukum Ius
Quia Iustum* Vol. 18 No. 2

Kumandhani Prahesti Sekar. 2021. Penegakan Hukum Lingkungan Hidup oleh
Pemerintah Daerah dalam kerangka Otonomi daerah. *Dharmasisya
Jurnal Program Magister Hukum FHUI 1*. Vol. 3 No. 20